



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 133 TAHUN 2020**

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Wali kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54940);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Nomor 4450);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- melakukan rapat, dan atau persidangan untuk menentukan terjadi tidak pelanggaran kode etik;
 - melakukan verifikasi pengaduan pelanggaran kode etik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - dalam hal rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diduga terjadi pelanggaran kode etik maka dilanjutkan persidangan pelanggaran kode etik;
 - dalam hal rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terjadi pelanggaran kode etik maka proses dihentikan;
 - membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan atau tindakan administratif kepada Walikota ; dan
 - menyampaikan keputusan sidang kepada Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Belanja Langsung BKPSDM Kota Padang , Kegiatan Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan Konsultasi ke BAPEK, kode rekening 4.03.4.03.01.30.58.5.2.1.01.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2020

WALI KOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Wakil Walikota Padang
- Sekretaris Daerah Kota Padang
- Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 133 TAHUN 2020
TENTANG
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2.	WAKIL KETUA	KEPALA BKPSDM
3.	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN BKPSDM
4.	ANGGOTA	IRBAN II
5.	ANGGOTA	PENGURUS KORPRI
6.	ANGGOTA	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN BKPSDM
7.	ANGGOTA	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN EVALUASI DAN KINERJA APARATUR BKPSDM

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI